

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan dalam Negara hukum, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan keNegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam Negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan keNegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang akan disebut KUHP) di Indonesia telah mengalami revisi yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan memperbaharui KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.<sup>2</sup>

Meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi, perubahan KUHP merupakan bagian penting dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Dalam konteks global, perubahan KUHP juga perlu

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, (2018) hlm. 22.

<sup>2</sup> Parningotan Malau, "*Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*" Vol 5 No.1,(2023) hlm.4.

memperhatikan standar internasional dalam hal hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana yang universal. Secara keseluruhan, latar belakang perubahan KUHP melibatkan faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi<sup>3</sup>.

Penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap KUHP agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan KUHP harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan berbagai pihak yang terkait, serta didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan dinamika yang ada.<sup>4</sup>

Perubahan KUHP juga harus memperhatikan kebutuhan perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. KUHP yang diperbarui harus memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini dan memberikan keadilan kepada para korban. Dalam konteks global, penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan hukum pidana internasional. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kesesuaian KUHP dengan standar internasional ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai Negara yang

---

<sup>3</sup> Enha Sorandri Tahir (2021). "Kebijakan Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi di Indonesia." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1 No.1, hlm. 75–106.

<sup>4</sup> Nurhayati, P., & Mahmud, H. "*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 16 (01)*", (2023), hlm 838.

berkomitmen terhadap supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang kompleks, perlu diingat bahwa KUHP adalah instrumen hukum yang terus berkembang. Perubahan dan penyesuaian terhadap KUHP merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia relevan, efektif, dan adil. Proses ini juga harus mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga kepentingan mereka terwakili dengan baik dalam perubahan hukum yang dilakukan.<sup>5</sup>

KUHP harus tetap menjadi instrumen yang dinamis, mampu mengakomodasi perubahan dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, latar belakang perubahan KUHP mencakup faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Upaya perubahan KUHP harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan partisipasi publik yang luas, dan memperhatikan standar internasional. Tujuannya adalah untuk membangun sistem hukum pidana yang efektif, adil, dan berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan yang terus berkembang di masyarakat Indonesia<sup>6</sup>.

Studi perbandingan atau *comparative study* adalah penelitian yang membandingkan dua atau lebih objek, kondisi, kejadian, kegiatan, atau program. memperbandingkan dalam hal ini adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti

---

<sup>5</sup> Nugroho, N., "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia", Spektrum Hukum, (2019), Vol 14 (1), hlm 2.

<sup>6</sup> Juliani Grace Rori (2019). "Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu oleh Hakim dalam Kasus Korupsi." *Lex Crimen*, Jil. 7 No. 9.

bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya didalam praktek serta faktor-faktor non-Hukum mana saja yang mempengaruhinya<sup>7</sup>.

Perizinan merupakan perbuatan Hukum bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Inilah yang kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.<sup>8</sup>

Subjek hukum dalam KUHP lama hanya terbatas pada orang perorangan, sedangkan KUHP baru mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada KUHP lama hanya mengatur subjek hukum orang perorangan, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal BAB II tentang Kejahatan dan BAB III tentang Pelanggaran, sedangkan pada KUHP baru memperluas atau mengklarifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi, dan memberikan aturan yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana.

KUHP dan KUHP adalah kitab yang menguraikan hukum positif dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 2023 telah

---

<sup>7</sup> Rustini & Iza Rumesten (2021). "Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex LATA*, Jil. 2 No. 3.

<sup>8</sup>Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, "Pengantar Hukum Perizinan", yang disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika (1993) hlm. 2.

diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari perdebatan dan pro-kontra tentang sebagian materi di dalam KUHP, UU ini merupakan “*masterpiece*” dari produk legislasi di Indonesia, karena setelah Indonesia merdeka selama 77 tahun baru saat ini kita berhasil membentuk KUHP menggantikan KUHP produk kolonial (*wetboek van strafrecht*) yang pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP juga telah disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Pancasila (Ketentuan menimbang huruf b KUHP)<sup>9</sup>.

Pasal 66 ayat (1) KUHP menyatakan pidana tambahan mencakup: pencabutan hak tertentu; perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat.. Pencabutan izin diberlakukan terhadap pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin dengan mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan. Kemudian keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana, dan keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Pencabutan hak tertentu adalah salah satu bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana. Pencabutan hak tertentu dilakukan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana akan dicabut, (seperti hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya tidak dapat dicabut. Sebab apabila semua hak dicabut), maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana. Pencabutan hak tertentu dapat berupa: Hak memegang jabatan, Hak memasuki TNI, Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pencabutan izin usaha dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah pelanggaran peraturan hukum. Pencabutan izin usaha tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui prosedur yang jelas. Pencabutan izin diberlakukan terhadap pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan izin yang dimiliki. pencabutan izin dengan mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan. Kemudian keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana, dan keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan Perbandingan sanksi pidana:

Tabel 1.1 Perbandingan sanksi pidana

Keterangan	KUHP Lama	KUHP Baru
Jenis sanksi pidana di KUHP lama dan baru	a. Pidana pokok b. Pidana tambahan	a. Pidana pokok b. Pidana tambahan c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
	Menurut Pasal 10 huruf a KUHP lama, pidana pokok adalah sebagai berikut: a. Pidana mati b. Pidana penjara c. Pidana kurungan d. Pidana denda e. Pidana tutupan.	Merujuk Pasal 65 KUHP baru, pidana pokok terdiri atas a. Pidana penjara b. Pidana tutupan c. Pidana pengawasan d. Pidana denda e. Pidana kerja sosial.
Pidana tambahan di KUHP lama dan baru	Pidana tambahan menurut Pasal 10 huruf b KUHP lama terdiri dari tiga macam, yaitu: a. Pencabutan beberapa hak tertentu b. Perampasan barang yang tertentu c. Pengumuman putusan hakim	pidana tambahan dalam Pasal 66 KUHP baru terbagi atas: a. Pencabutan hak tertentu b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan c. Pengumuman putusan hakim d. Pembayaran ganti rugi e. Pencabutan izin tertentu f. Pemenuhan kewajiban adat

Sumber : Data Olahan Peneliti (2025)

Maka dalam penelitian ini berfokus pada pencabutan izin tertentu, Untuk itu, penelitian ini akan mengambil salah satu contoh kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mencabut izin di sektor lingkungan berupa sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam sektor

lingkungan berdasarkan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya, termasuk dalam hal perizinan. Penerbitan, dan pencabutan izin oleh pemerintah daerah merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum pemerintah daerah, maka dalam pencabutan izin, harus sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasarkan asas legalitas yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila tindakan pemerintah daerah dalam pencabutan izin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut dinyatakan tidak sah.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mencabut suatu izin apabila izin tersebut tidak relevan lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan zaman atau kondisi saat ini. Akan tetapi, dalam mencabut suatu izin pemerintah daerah walaupun dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terlebih dahulu harus melakukan kajian agar tidak menimbulkan masalah yang merugikan kepentingan publik.

Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, berkuat dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat Negara sebagai alat administrasi didalam pemerintahan suatu Negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan serta norma norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul penelitian : **Studi Perbandingan Pencabutan Izin Tertentu Sebagai Pidana Tambahan Dalam KUHP.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Perbandingan Pencabutan Izin Tertentu Sebagai Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan Pencabutan Izin Tertentu Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum Perbandingan Pidana Tambahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru tentang pidana tambahan dalam pencabutan izin tertentu serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam pencabutan izin tertentu

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait dalam Perbandingan Pidana Tambahan Dalam KUHP.
- b. Sebagai wawasan untuk memahami Perbandingan Pidana Tambahan Dalam KUHP.

